

MANGALEHEN TUOR: Fenomena Living Hadis dalam Adat Mandailing

LANNA KHAIRANI

PRODI ILMU HADIS PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL

lannakhairani93@gmail.com

ABSTRAK

Tuor merupakan sebutan mahar pernikahan dikalangan masyarakat Mandailing dan Angkola, dimana seorang laki-laki wajib memberikan *tuor* kepada calon perempuan yang akan dinikahi. Namun sebagian orang, yakni pemuda yang akan menikah *tuor* bisa menjadi penghalang dikarenakan ketiadaan atau ketidak sanggupannya untuk memenuhi permintaan keluarga perempuan karena ekonomi laki-laki yang rendah. Di adat Mandailing *tuor* bisa tinggi dikarenakan dilihat dari segi status perempuan yaitu pendidikannya, keturunannya dan lain sebagainya. Tujuan dari penelitian ini adalah *pertama*, mengetahui pelaksanaan pemberian *tuor*, *Kedua* untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang tradisi pemberian *tuor*. *Ketiga* untuk mengetahui nilai hadis yang terkandung dalam tradisi *tuor* dalam adat Mandailing. Jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dapat disimpulkan: *pertama*, dalam hal sejarah, *tuor* telah ada sejak masa raja-raja Mandailing. *Kedua*, dalam pelaksanaan *tuor* dimulai sebelum hari H pernikahan, *Ketiga*, landasan masyarakat Mandailing dalam memberikan *tuor*, mereka berdalil kepada hadis-hadis tentang mahar. Dampak negatif tradisi *tuor* dalam adat Mandailing, dapat membatalkan pernikahan, pernikahan tertunda, *Walimatul 'ursy* hanya dilaksanakan satu pihak, nikah lari, dapat memberatkan seorang laki-laki untuk menikah. Sedangkan segi positifnya ialah untuk menghindari terjadinya perceraian, adanya tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, dan lain sebagainya.

Kata kunci: Living Hadis, *Tuor* dan Mandailing

PENDAHULUAN

Nabi Muhammad Saw sebagai penjelas (*mubayyin*) al-Qur'an dan *musyarri'* menempati posisi yang penting dalam agama Islam. Selain dua hal tersebut, nabi berfungsi sebagai contoh teladan bagi umatnya. Maka dari itu, apa yang dikatakan, diperbuat dan ditetapkan oleh nabi

Muhammad Saw dikenal dengan hadis yang di dalam ajaran Islam sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an. Dalam perjalanan sejarahnya, ada pergeseran pengertian sunnah ke hadis.¹

¹Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: TH Press, 2007), h. 107

Setelah nabi Muhammad Saw wafat, sunnah nabi tetap merupakan sebuah ideal yang hendak diikuti oleh para generasi muslim sesudahnya, dengan menafsirkannya berdasarkan kebutuhan-kebutuhan mereka yang baru dan materi yang baru pula. Penafsiran yang kontinyu dan progresif di daerah-daerah yang berbeda misalnya daerah Hijaz, Mesir, dan Irak di sebut dengan sunnah yang hidup atau living sunnah. Sunnah dengan pengertian sebagai sebuah praktek yang di sepakati secara bersama (living sunnah) sebenarnya relatif identik dengan *ijma'* kaum muslimin dan kedalamnya termasuk pula *ijtihad* dari para ulama generasi awal yang ahli dan tokoh-tokoh politik di dalam aktivitasnya, dengan demikian sunnah yang hidup adalah sunnah nabi yang secara bebas ditafsirkan oleh para ulama penguasa dan hakim sesuai dengan situasi yang mereka hadapi.² Fazlur Rahman memberikan tesis bahwa istilah yang berkembang dalam kajian ini adalah sunnah dahulu baru kemudian menjadi istilah hadis. Hadis bersumber dan berkembang dalam tradisi Rasulullah Saw dan menyebar secara luas seiring dengan menyebarnya Islam. Kemudian teladan nabi Muhammad Saw telah diaktualisasikan oleh sahabat dan *tabi'in*, maka Fazlur Rahman menyebutnya sebagai *the living traditional* atau sunnah yang hidup, dari situlah muncul penafsiran-

² *Ibid.*, h. 93

penafsiran yang bersifat individual terhadap teladan nabi.³

Living hadis merupakan salah satu bentuk resepsi (penerimaan, tanggapan, respon) atas teks hadis yang dilakukan oleh seorang atau kelompok yang terwujud dalam praktek, ritual, tradisi dan perilaku masyarakat. Karena ia merupakan salah satu bentuk resepsi, maka perlu kerangka teori dalam melihat perilaku masyarakat. Adapun salah satu pendekatan yang digunakan untuk kemasyarakatan adalah fenomenologi “Tradisi Puasa Senin Kamis Di kampung Pekaten”. Namun perlu dipastikan bahwa praktek itu berasal dari teks hadis, merupakan salah satu bentuk imitasi, modifikasi, ataupun akulturasi praktek, tradisi, ritual, perilaku antara teks masa lalu dengan realitas masa kini.⁴

Di antara fenomena lainnya adalah yang terdapat di suku Mandailing di Sumatera Utara di Kabupaten Mandailing Natal, yang masih melekat dalam tradisi masyarakat hingga saat ini, yaitu tradisi perkawinan secara adat yang disebut dengan *tuor* (sebutan mahar pernikahan di Mandailing dan Angkola). Kata mahar berasal dari bahasa Arab yaitu *al-mahr*,

³ *Ibid.*,

⁴ Saifuddin Zuhry Qudsy, “Living Hadis: Geneologi, Teori dan Aplikasi” dalam *Jurnal Living Hadis*, Volume 1, Nomor 1, Mei 2016

jamaknya *al-muhur* atau *al-muhurah*.⁵ Menurut bahasa, kata *al-mahr* bermakna *al-sadaq* yang dalam bahasa Indonesia lebih umum dikenal dengan maskawin, yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika berlangsungnya acara akad nikah di antara keduanya untuk menuju kehidupan bersama sebagai suami istri.⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.⁷ Atau pemberian calon suami kepada istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.⁸ Dalam kamus *Al-Munjid*, kata mahar diartikan dengan tanda pengikat,⁹ mahar secara etimologi artinya maskawin, sedangkan secara terminologi mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri

sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”.¹⁰

Istilah ahli fikih perkataan “mahar” juga dipakai dengan perkataan : “*shadaq, nihlah, dan faridhah*”, dengan bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan maskawin.¹¹ Mahar juga disebut dengan maskawin, nihlah, shidaq dan lain sebagainya begitu juga setiap daerah memiliki istilah yang berbeda untuk maksud yang sama.¹²

Sebagaimana dalam adat Mandaling *Tuor* merupakan penyebutan mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang ditetapkan dengan perjanjian adat. Sedangkan di daerah Batak *tuor* itu disebut dengan sinamot atau uang jujur di mana, jika seseorang sudah membicarakan sinamot sebagaimana itu sudah merupakan peristiwa adat untuk bermusyawarah sinamot (maskawin). Sehingga menjadi marwah bagi seseorang perempuan apabila seorang laki-laki mampu memberikan *tuor* dengan jumlah yang besar bagi calon istri. Demikian sebaliknya seseorang istri akan amat

⁵ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 64.

⁶ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), h. 667. 3

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 856

⁸ Abd. Rahman *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 84

⁹ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 777

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 84

¹¹ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 36

¹² Ahsin W. al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2005). H. 170

berharga jika di bayar dengan *tuor* jumlah yang besar kepada perempuan.

Menurut sejarah asal usul *tuor* itu murni dari kebijakan para leluhur jaman dahulu, sedangkan di daerah Batak di percayai asal usul sinamot itu berawal dari pekerjaan orang suku batak yang dahulunga kebanyakan bertani, sedangkan di Mandailing dikarenakan banyaknya simpanan mas *pound* (kepingan emas logam) para raja-raja terdahulu. Meskipun begitu *tuor* bukan juga menjadi patokan atau bahkan penentu dalam adat pernikahan. Nilai *tuor* sebenarnya di mata adat Mandailing dapat dinegoisasikan dengan azas keikhlasan, begitu juga kesepakatan bersama dari keluarga kedua mempelai.¹³

Tapi umumnya yang terjadi belakangan ini cukup memprihatinkan karena *tuor* ini diidentikkan besarnya sesuai dengan pendidikan calon mempelai wanita dan tingkat ekonomi keluarga mempelai calon wanita, dan terkadang juga mempelai wanita mematokkan harga *tuor* yang tinggi apabila wanita tersebut sudah berkarier.¹⁴ Padahal dalam ajaran Islam dianjurkan untuk tidak memberatkan mahar dalam pernikahan kepada pihak laki-laki.

Sehingga dampaknya sangat signifikan dari adanya *tuor* yang terlalu tinggi hingga bisa mengakibatkan tertundanya pernikahan untuk beberapa hari bahkan bisa batal. Kegiatan memberikan *tuor* ini merupakan salah satu bentuk adat istiadat yang masih terpelihara dengan baik, karena sampai saat ini terus diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu *qodhy* masyarakat Mandailing mengatakan *العادة محكمة* *suatu adat kebiasaan dapat menjadi hukum*¹⁵ atau disebut dengan *al-'uruf/ al-'adah* yaitu sesuatu yang berulang-ulang kali di pandang baik dan diterima oleh akal sehat,¹⁶ yang biasa dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, baik hal demikian yang terjadi disepanjang masa atau pada masa tertentu saja.¹⁷ Landasan masyarakat Mandailing Natal dalam memberikan *tuor* ini adalah hadis tentang mahar. Hadis yang menjelaskan tentang anjuran untuk memudahkan mahar, di antaranya terdapat dalam kitab *Imam Ahmad bin Hanbal* dengan dua jalur yang berbeda yaitu.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ
أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ
عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُمِّنْ

¹³ Muhammad Syukri Albani Nasution, "Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tipologi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam di Mandailing Natal" dalam *Jurnal al-Manahij* vol. IX, no 1, Juni 2015, h. 34

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Alim Ulama, Abdul, wawancara, 2 Mei 2018 jam 01:00

¹⁶ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah. 2010), h. 213

¹⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana. 2005), h. 153

الْمَرْأَةُ تَيْسَ يَرِ خُطْبَتَهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَجْمِهَا

١٨

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Ishaq berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Mubarak dari 'Usamah bin Zaid dari Shafwan bin Sulaim dari 'Urwah dari 'Aisyah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda "Sesungguhnya di antara kebaikan seorang wanita adalah mudah dipinang, mudah maharnya dan mudah rahimnya.

Hadis diatas menjelaskan bahwa mahar untuk pernikahan dianjurkan untuk dipermudah agar calon mempelai laki-lagi agar tidak terbebani dalam meminang perempuan yang ia cintai, dan juga tidak terhalang dalam melanjutkan kejenjang pernikahan. Bentuk adat istiadat yang masih terpelihara dengan baik, karena sampai saat ini terus diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Salah satu *qodhy* masyarakat Mandailing mengatakan *العادة محكمة* *suatu adat kebiasaan dapat menjadi hukum*¹⁹ atau disebut dengan *al-'uruf/ al-'adah* yaitu sesuatu yang berulang-ulang kali di pandang baik dan diterima oleh akal sehat,²⁰ yang biasa

dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, baik hal demikian yang terjadi disepanjang masa atau pada masa tertentu saja.²¹ Landasan masyarakat Mandailing Natal dalam memberikan *tuor* ini adalah hadis tentang mahar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penulis turun langsung ke lapangan atau ke objek penelitian untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai sisi dari tradisi tradisi memberikan *tuor* dalam adat Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data *primer* dan sumber data sekunder. Adapun yang termasuk ke dalam kelompok data primer adalah data yang diperoleh dari 'alim ulama, tokoh adat dan unsur-unsur pemerintahan setempat.

Sumber data *sekunder* adalah mencakup data yang diperoleh dari informasi yang terdapat dalam kitab hadis, melalui penelusuran teori. Teknik pengumpulan data, adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: metode observasi, wawancara. Analisis data, data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau

¹⁸ Abu Abdullah al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz V (Cet 1; Beirut : Alam Al-Kutub, 1419 H/1998 M), h. 496

¹⁹ Alim Ulama, Abdul, wawancara, 2 Mei 2018 jam 01:00

²⁰ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah. 2010), h. 213

²¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana. 2005), h. 153

keterangan, baik *kualitatif* maupun *kuantitatif* yang menunjukkan fakta.²²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Living Hadis

Living Sunnah atau “sunnah yang hidup” telah berkembang dengan sangat pesat di berbagai daerah imperium Islam, dan karena perbedaan di dalam praktek hukum semakin besar, maka “sunnah yang hidup” tersebut berkembang menjadi sebuah disiplin formal, yaitu hadis nabi.²³

Setelah generasi awal muslim berakhir, maka kebutuhan terhadap formalisasi sunnah nabi, termasuk sunnah yang hidup, ke dalam bentuk hadis menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendasar. Karena, dalam jangka panjang struktur ideologis-religius masyarakat muslim akan terancam kekacaulakuan jika tidak ada pangkal rujukan yang otoritatif.

Menurut Fazlur Rahman, untuk menghadapi ekstrimisme dan penafsiran sewenang-wenang yang sudah gawat terhadap sunnah nabi, maka kanonisasi sunnah dalam bentuk hadis muncul dalam skala besar-besaran. Hal ini menandai berakhirnya proses penafsiran terhadap

sunnah nabi begitu juga dengan sunnah yang hidup, dan munculnya generasi baru (gerakan hadis) yang dipelopori oleh imam Safi'i.

Muhammad Alfatih Suryadilaga dalam tulisannya yang berjudul “*Living Hadis dalam Sekar Malam*”, mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan *living* hadis adalah gejala yang nampak di masyarakat berupa pola-pola perilaku yang bersumber DARI hadis Nabi Muhammad SAW Pola-pola perilaku tersebut merupakan bagian dari respons umat Islam dalam interaksi mereka dalam hadis-hadis Nabi.²⁴ Jadi, *living* hadis itu menurut penulis merupakan suatu kajian yang berdasarkan fenomena, kejadian dan tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat kemudian yang berlandaskan kepada hadis nabi yang kajiannya tentang bagaimana perlakuan, manusia berdasarkan pemahaman tentang hadis.

Proses Tentang Pelaksanaan dan Penetapan *Tuor*

Tuor merupakan mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang ditetapkan dengan perjanjian adat. Sedangkan di daerah Batak *tuor* itu di sebut dengan sinamot atau uang jujur di mana, jika seseorang sudah membicarakan sinamot

²²Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Kencana, 2010), h. 31

²³ Shahiron Samsuddin, *Metodologi living Qur'an dan Hadis*, (Jogjakarta: TH Press, 2007), h. 97

²⁴ Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Living Hadis dalam Tradisi Sekar Malam*, *Jurnal al-Risalah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013) Vol. 13, No. 1

sebagaimana itu sudah merupakan peristiwa adat untuk bermusyawarah sinamot (mas kawin).

Budaya merupakan suatu pemikiran yang dibuat atau diciptakan oleh manusia dalam perkembangan sejarahnya.²⁵ Kebudayaan juga sangat erat hubungannya dengan masyarakat karena segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.²⁶

Budaya merupakan suatu pemikiran yang dibuat atau diciptakan oleh manusia dalam perkembangan sejarahnya.²⁷ Kebudayaan juga sangat erat hubungannya dengan masyarakat karena segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.²⁸ Sebelum pelaksanaan memberikan *tuor* pihak laki-laki dan keluarganya datang kerumah perempuan yang dikenal dengan *manyapai boru*²⁹ dengan tujuan apakah perempuan siap menerima lamaran laki-laki tersebut. Jika perempuan telah menerima lamaran laki-laki itu maka orang tua laki-laki dan

keluarganya datang kembali dengan membawa *tuor*.

Adapun tata cara pelaksanaannya, setelah ditentukan hari penetapan *tuor*, sebelum pihak calon mempelai laki-laki datang ke rumah calon mempelai perempuan, maka utusan dari pihak perempuan datang ke rumah calon mempelai laki-laki untuk menyampaikan tentang hari penetapan *tuor* tersebut. Setelah kaum kerabat dari calon mempelai perempuan telah berkumpul (ayah, ibu, paman, kakek, nenek, tulang, bibi, dan lain sebagainya) pada hari yang ditentukan, maka pihak laki-laki pun (ayah, ibu, paman, kakek, nenek, tulang, bibi, dan lain sebagainya) datang kerumah calon mempelai perempuan. Sesampainya pihak calon mempelai laki-laki di rumah calon mempelai perempuan, maka salah seorang dari pihak perempuan mempersilahkan duduk di sebelah kanan rumah, setelah itu barulah acara di mulai. Adapun agenda acara sebagai berikut: Pembukaan (salah seorang dari pihak perempuan), pendapat masing - masing terhadap kadar ukuran *tuor* yang akan dibebankan kepada calon suami, cara pembayaran *tuor*, batas akhir penyerahan *tuor* oleh calon suami, waktu pelaksanaan akad nikah dan *walimatul 'usy*, Kesimpulan

²⁵ Ramdani Wahyu, *Ilmu Budaya Dasar*, (Bandung CV Pustaka Setia, 2008), h. 95

²⁶ *Ibid.*, h. 96

²⁷ Ramdani Wahyu, *Ilmu Budaya Dasar*, (Bandung CV Pustaka Setia, 2008), h. 95

²⁸ *Ibid.*, h. 96

²⁹ Muhammad yusuf hasibuan, salah seorang tokoh adat di Kecamatan Hutabargot, wawancara langsung, pada 12 November 2018

(hasil musyawarah yang, akan di bacakan oleh pembawa acara (protokol)).³⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis temukan bahwa di adat Mandailing, setiap yang hendak menikah harus pakai *tuor*, terkait tentang proses penetapan *tuor* dalam adat Mandailing terlebih dahulu harus ditanya kepada keluarga perempuan dan harus ada juga kesepakatan di antara keluarga laki-laki dan perempuan yang harus juga diikuti sertakan tokoh adatnya, dan pemberian *tuor* itu dilaksanakan pada waktu sebelum menikah, agar si perempuan bisa membelikan peralatan rumah tangganya namun ada juga sebagian orang yang memberikan *tuor*-nya pada waktu saat akad nikah hanya saja perempuan itu dibawa laki-laki pergi merantau, dengan kata lain ditempat mereka merantaulah dibelikan perabotan rumah tangga tersebut.

Bentuk-bentuk *Tuor*

Dalam adat Mandailing barang yang diberikan kepada perempuan yang dijadikan sebagai *tuor* haruslah yang bermanfaat, agar bisa dipergunakan perempuan tersebut. Di antaranya yang dijadikan bentuk *tuor* di adat Mandailing berdasarkan hasil wawancara

yang telah penulis temukan di lapangan bahwa yang dijadikan sebagai *tuor* di adat Mandailing biasanya ialah uang, karena bisa dipergunakan secara langsung untuk membeli kebutuhan peralatan rumah tangga. Namun ada juga sebagian orang bentuk *tuornya* ialah emas, kebun ataupun tanah, tapi dengan kebiasaan ini biasanya laki-laki tersebut tidak mempunyai duit, hingga pada akhirnya laki-laki harus memborohkan sertifikat tanah kepada perempuan tersebut untuk dijadikan sebagai *tuornya*, agar pernikahannya bisa berjalan dengan lancar.

Tuor Sebagai Penghargaan Untuk Wanita

Sebagaimana diketahui bahwasanya mahar itu akan jadi milik perempuan seutuhnya, berdasarkan hasil dari observasi penulis temukan di lapangan, sebagaimana beliau mengungkapkan salah satu tokoh adat di kecamatan Hutabargot:³¹

Orang yang berhak menerima duit *tuor* itu ialah perempuan yang mau dinikahi, atas milik perempuanlah duit tersebut.

Pendapat di atas senada dengan salah satu tokoh adat masyarakat di kecamatan Hutabargot, beliau mengatakan:³²

Ali Raja Nasution “Penetapan Mahar dalam Adat Mandailing dan Dampaknya Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)”, *Skripsi Uin Suska*, 2011, h. 63

³¹ Pardamean Nasution, salah seorang tokoh adat di kecamatan Hutabargot, *wawancara langsung*, pada 17 November 2018

³² Pardamean Nasution, salah seorang tokoh adat di kecamatan Hutabargot, *wawancara langsung*, pada 17 November 2018

Mmm.. kalau yang berhak menerima *tuor* di adat Mandailing adalah perempuan. Karena dialah yang akan menikah. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya yang berhak menerima *tuor* dalam adat Mandailing ialah perempuan yang akan menikah, sama halnya dalam hukum Islam milik perempuanlah juga seutuhnya mahar yang diberikan calon suaminya tersebut.

Dalam adat Mandailing nilai *tuor* itu berbeda-beda, dapat dilihat juga dari keadaan siperempuan dan juga kesanggupan laki-laki, karena tidak mungkin perempuan mengatakan dengan nilai yang tinggi sedangkan laki-laki tidak sanggup. Sebagaimana penulis temukan di lapangan dengan salah seorang tokoh adat dikecamatan Hutabargot beliau mengungkapkan:³³

Nilai *tuor* berawal dari kesepakatan di antara kedua belah pihak, karena tidak akan mungkin terjadi suatu pernikahan kalau di antara salah satunya tidak setuju.

Pendapat di atas senada dengan salah satu tokoh agama masyarakat di

kecamatan Panyabungan Utara, beliau mengatakan:³⁴

Mmm... besar *tuor* di adat Mandailing ini beragam, karena itu dilihat dari segi keadaan keluarga perempuan juga, jika dia anak raja maka *tuornya* agak tinggi. Aaa.. nilai atau jumlah *tuor* dilihat dari keadaan perempuan tersebut, alasannya yang paling banyak dikarenakan anak perempuannya berpendidikan dengan demikian orang tuanya telah menyekolahkanya tentu memakan biaya yang cukup banyak untuk keperluan anaknya. Maka dari itu, paling setidaknya *tuor* harus ditinggikan agar ada nilai yang berharga dari pendidikan yang didapatkan oleh anak perempuan tersebut. Jika untuk orang yang berpendidikan biasanya bisa mencapai 20-40 juta *tuor* nya, kalau tamatan SMA sekisaran 15 juta, terkadang juga dilihat dari segi kecantikan perempuan tersebut.

Hasil kesimpulan penulis ialah, bahwa di adat Mandailing, besaran *tuor* itu dilihat dari segi pendidikannya, karena orang tua perempuan telah menghabiskan biaya puluhan juta bahkan ratusan juta demi menyekolahkan anak perempuannya, agar lebih berharga terlihat dari pendidikan yang ia dapati, maka *tuornya* harus ditinggikan

³³ Pardamean Nasution, salah seorang tokoh adat di kecamatan Hutabargot, *wawancara langsung*, pada 17 November 2018

³⁴ Ahmad Nauli Nasution, salah seorang tokoh agama di kecamatan Panyabungan utara, *wawancara langsung*, pada 15 November 2018

pula. Di samping itu juga dilihat dari segi keturunannya, segi hartanya atau kebangsawananannya, segi kecantikannya dan dilihat dari keadaan perempuan tersebut. Di dalam adat Mandailing banyaknya *tuor* merupakan suatu kebanggaan bagi perempuan karna ia di *tuor* dengan nilai yang tinggi maka disitulah terletak nilai berharganya seseorang perempuan jika di berikan laki-laki, begitu juga bagi laki-laki maka akan bangga jika mereka sanggup memberikan *tuor* kepada perempuan dengan nilai yang tinggi karena ia pun akan lebih terpandang dalam kehidupan sosial dan yang lainnya.

***Tuor* dalam Pandangan Sosial Ekonomi**

Di dalam adat Mandailing ada tradisi tentang *tuor*, dimana seorang laki-laki wajib memberikan sebagian dari kepunyaannya atau hartanya kepada perempuan kalau ia mau menikah. Terkadang dengan adanya tradisi *tuor* ini pihak-pihak laki ada yang merasa terbebani. Sebagaimana penulis telah melakukan wawancara, beliau mengatakan:³⁵

Tidak, karena itu sudah menjadi syarat untuk menikah atau suatu kewajiban dengan memberika *tuor* kepada perempuan walaupun sedikit, dengan catatan adanya

kesepakatan di antara *kedua* belah pihak keluarga.

Namun ada pendapat yakni Bapak Yusda berbeda penulis temukan di lapangan berkaitan tentang tradisi ini, beliau merupakan salah satu tokoh masyarakat kecamatan Panyabungan Barat mengungkapkan:³⁶

Saya terbebani, karena di adat Mandailing jika seseorang mau menikah harus ada duitnya, terlebih mengingat jaman sekarang semakin tinggi *tuor* perempuan apabila ia sudah berpendidikan.

Jadi kesimpulannya berdasarkan informasi yang penulis temukan di lapangan bahwa terkadang pihak laki-laki ada yang merasa terbebani dengan adanya tradisi adat ini, dikarenakan ekonomi keluarga laki-laki yang minim, apalagi kalau ia mau menikahi seorang wanita yang sudah berpendidikan maka jelaslah *tuornya* akan lebih tinggi sehingga iapun tidak mampu untuk memberikan *tuor* kepada perempuan, dan hingga pada akhirnya laki-laki terpaksa berhutang kesana kesini demi untuk mendapatkan *tuor* perempuan tersebut, agar laki-laki tersebut bisa menikahi perempuan yang ia cintai.

³⁵ Ahmad Nauli Nasution, salah seorang tokoh agama di kecamatan Panyabungan Utara, wawancara langsung, pada 15 November 2018

³⁶ Yusda, salah seorang masyarakat kecamatan, Panyabungan Barat, wawancara langsung, pada 19 Oktober 2018

Dalam adat Mandailing juga tercipta rasa kekeluargaan dalam bermusyawarah, sebagaimana apabila pihak laki-laki belum cukup *tuor*nya maka pihak dari perempuan memberikan kelonggaran kepada laki-laki untuk tenggang waktu beberapa hari sampai adanya *tuor*, begitu juga dengan cara negosiasi dalam hal *tuor* sebenarnya bisa di tunda dala hal bentuk berhutang sesuai dengan musyawarah dan keputusan adat. Hutang *tuor* sifatnya juga tidak mengikat sepanjang kesejahteraan dan kebahagiaan pengantin penganten berjalan , namun kadang kala di saat kehidupan mereka berpisah maka hutang *tuor* wajib di bayar. Penulis mewawancarai salah satu tokoh agama masyarakat di kecamatan Panyabungan Timur, Ahmad Nauli Nasution beliau mengatakan:³⁷

Apabila *tuor* tidak terpenuhi dari yang diminta oleh keluarga perempuan, dan keluarga laki-lakipun belum sanggup memberikan *tuor*, maka solusinya ialah diberikan *tenggang* waktu kepada keluarga laki-laki beberapa hari agar keluarga laki-laki mengusahan mencari *tuor* sesuai dengan perjanjian *tuor* antara kedua keluarga tersebut.

³⁷ Ahmad Nauli Nasution, salah seorang masyarakat kecamatan, Panyabungan Utara, wawancara langsung, pada 15 November 2018

Pendapat di atas senada dengan salah satu tokoh agama masyarakat di kecamatan Hutabargot, beliau mengatakan:³⁸ Jika *tuor* tidak tepenuhi solusinya ialah, laki-laki akan berhutang kepada perempuan dengan catatan di atas perjanjian, apabila mereka bercerai maka laki-laki tersebut wajib membayar *tuor* kepada perempuan karena itu merupakan hutang dari laki-laki.

Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan merupakan suatu fitrah yang akan di jalankan setiap pasangan laki-laki dan perempuan, maka setiap wanita akan berkeingin untuk memiliki *tuor* yang tinggi khususnya dalam adat Mandailing namun tidak semua orang yang mendapatkan mahar yang tinggi ada juga yang rendah, sebagaimana beliau mengungkapkan:³⁹

Merasa kecewa jika diberiakn *tuor* dengan nilai yang begitu rendah karena itu menimbulkan turunnya harga diri seorang perempuan. Merasa sedih, tapi apabila kedua belah pihak suka sama suka tidak menjadi apa-apa karena itu sudah merupakan kesepakatan di antara kedua keluarga. Hal ini senada dengan pendapat Rukiah Nasution bahwa jika seseorang wanita diberikan dengan *tuor* yang rendah beliau

³⁸ Muhammad Yusuf Hasibuan, salah seorang masyarakat kecamatan, Hutabargot, wawancara langsung, pada 9 Oktober 2018

³⁹Ahmad Nauli Nasution, salah seorang masyarakat Panyabungan Utara, wawancara langsung, 15 November 2018

mengungkapkan:⁴⁰ Pasti sedihlah keluarga perempuan, karena tidak ada persiapan untuk membelikan perabotan rumah tangga terlebih jika mau menikah otomatis keperluan akan lebih banyak, ditambah lagi apabila perempuan tersebut berpendidikan. Dari ketiga informan di atas yang penulis temukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa respon seorang wanita jika diberikan *tuor* yang rendah jelas lah sedih, begitu juga keluarga perempuan merasa direndahkan harga diri anaknya oleh laki-laki tersebut, jika tidak sesuai dengan kewajaran perempuan itu. Apabila adapun laki-laki yang memberikan *tuor* yang tinggi sedangkan perempuan tersebut tidak berpendidikan itu merupakan rezeki yang baik untuk perempuan itu. Karena yang namanya menginjak pernikahan butuh modal yang banyak untuk membeli peralatan yang diperlukan dalam menjalankan bahtera rumah tangga.

Pihak yang Berperan dalam Memberikan *Tuor*

Dalam adat Mandailing juga mempunyai ketentuan yang sudah berlaku, seperti jika ada acara adat maka yang berhak harus datang yaitu orang yang berwenang. Sebagaimana penulis mendapatkan

informasi dari Muhammad Yusuf Hasibuan beliau mengungkapkan sebagai berikut:⁴¹

Ikut serta dalam memberikan *tuor* di antaranya kedua mempelai, tokoh adat, saudara *anak boru* yang menerima gadis dari pihak *mora* dan Kepala Desa

Pihak yang berperan dalam memberikan *tuor* itu ialah yang ada di dalam tersebut ketua adat, pihak saudara kandung begitu juga yang semarga, orang yang menerima anak gadis dan Kepala Desa pada saat memberikan *tuor*. *Kahanggi* adalah kelompok yang terdiri dari pihak yang bersaudara kandung ditambah dengan sekelompok yang sesatu marga. Unsur *kahanggi* juga termasuk satu ayah satu ibu (*saama, saina*) *saoumpu* (satu nenek). *Saparamaan* (satu bapak), dan *sabana* (seketurunan). *Anak boru* adalah kelompok kerabat yang menerima anak gadis dari pihak *mora*, biasanya *anak boru* ini sangat hormat kepada *mora*. *Mora* adalah kelompok saudara-saudara dari istri-istri dari pihak atau tempat pengembalian anak gadis dari pihak *anak boru*.

Tujuan Pemberian *Tuor*

Dalam sebuah perkawinan di adat Mandailing juga diperhatikan peralatan atau kebutuhan yang akan digunakan setelah

⁴⁰Rukiah Nasution, salah seorang masyarakat kecamatan, Batang Natal, wawancara langsung, 1 November 2018

⁴¹ Muhammad Yusuf Hasibuan, salah seorang masyarakat kecamatan, Hutabargot, wawancara langsung, pada 12 November 2018

seorang perempuan menikah. Karena calon pengantin akan membeli perlengkapan rumah tangga gunanya untuk mensejahterakan hidup mereka, sebagaimana Muhammad Yusuf Hasibuan beliau mengungkapkan:⁴² Kegunaan adanya *tuor* salah satunya untuk membeli perlengkapan alat rumah tangga seperti kasur, lemari, baju, piring, kompor dan lain sebagainya.

Pendapat ini selaras dengan pernyataan dibawah ini, Muhammad Yusuf Hasibuan beliau megungkapkan:⁴³ Terkadang perempuan membelikannya ke emas agar ketika saat nikah bisa ia gunakan sebagai perhiasannya, namun ada juga sebagian orang yang mempergunakannya untuk keperluan pesta ataupun hajatan dalam keluarga perempuan yang akan menikah tersebut.

Berdasarkan informasi yang penulis dapat dilapangan guna *tuor* itu ialah untuk membeli perlengkapan rumah tangga dari keperluan dapur hingga keperluan kamar, seperti kasur, lemari, piring, kompor dan lain sebagainya. Namun terkadang juga ada calon pengantin membelikannya ke emas agar di hari pernikahan bisa digunakannya dan sebagian orang juga digunakannya untuk menambah dana untuk pesta.

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Muhammad Yusuf Hasibuan, salah seorang masyarakat kecamatan, Hutabargot, wawancara langsung, 12 November 2018

Berdasarkan informasi yang penulis temukan tujuan *tuor* sebenarnya ditujukan untuk menata kesejahteraan dan kebahagiaan calon mempelai wanita setelah menjalani pernikahan, dengan istilah lain bekal hidup kedua mempelai untuk menjalani pernikahan dan kehidupan seterusnya, begitu juga untuk mengangkat harkat martabat seorang wanita dan lain sebagainya.

***Tuor* Sebagai Tradisi Mandailing**

Agar tidak ada keraguan pada saat ijab kabul, maka *tuor* iu disebutkan ketika pada saat akad nikah, sebagaimana salah seorang informan Nur Asiah Lubis beliau mengungkapkan:⁴⁴

Banyaknya *tuor* diucapkan ketika pada saat menikah sebagaimana dengan perjanjian di antara kedua keluarga, namun ada juga yang disebut dengan uang *mosok* atau uang hangus dikarena orang tua si perempuan mempergunakan uang *tuor* anaknya untuk penambah pesta meskipun seperti itu sebelumnya harus sepengetahuan dari keluarga laki-laki.

Hal ini senada dengan pendapat Ahmad Nauli Nasution beliau

⁴⁴Nur Asiah Lubis, salah seorang masyarakat kecamatan, Hutabargot, wawancara langsung, 17 November 2018

mengungkapkan:⁴⁵ Disebutkan besaran *tuor* yang diberikan oleh pihak laki-laki agar ada kejelasan nilai *tuor* tersebut demi menciptakan rasa kenyamanan diantara kedua keluarga. Menurut aku jumlah *tuor* itu diucapkan ada saat menikah dengan catatan sesuai dengan perjanjian di antara kedua keluarga agar tidak ada yang merasa kecewa. Jadi berdasarkan pernyataan ketiga informan tersebut, bahwa besaran *tuor* di adat Mandailing harus di ucapkan ketika saat ijab kabul agar ada kepastian dan kejelasan *tuor* atau mahar tersebut. Agar tidak terjadi kekecewaan di antara keduanya ataupun yang merasa dibohongi. Semisalnya jika *tuor* sebanyak Rp. 10.000.000, maka nilai tersebut harus diucapkan pada akad nikah tujuannya agar ada kejelasan nilai nominal *tuor* tersebut.

Dalam adat Mandailing, *tuor* itu tidak harus sama dengan kakak yang menikah sebelumnya, karena terkadang siadik mendapatkan calon suami yang kaya tentu nilai maharnya juga tinggi, namun ada juga sebahagian yang sama karena ia sama-sama berpendidikan dengan saudaranya yang telah menikah. Sebagaimana penulis telah melakukan wawancara dengan salah seorang tokoh adat di kecamatan Hutabargot Pardamean Nasution beliau

⁴⁵ Ahmad Nauli Naution, salah seorang masyarakat kecamatan, Panyabungan Timur, wawancara langsung, 15 November 2018

mengungkapkan:⁴⁶ Kalau besaran *tuor* tidak harus tergantung kepada saudaranya yang telah menikah, karena mereka belum tentu sama-sama berpendidikan atau lain sebagainya. Hal ini senada dengan pendapat Ahmad Nauli Nasution beliau mengungkapkan:⁴⁷ *Tuor* seseorang perempuan tidak tergantung kepada saudaranya yang telah menikah, terkadang di antara mereka ada perbedaan dari segi pendidikannya contoh lebih tinggi sekolah adiknya dibanding kakaknya otomatis lebih tinggi pulalah *tuor* adiknya tersebut.

Jadi berdasarkan informasi yang penulis temukan bahwa besaran *tuor* tidak dipatokkan dari kakaknya yang sudah menikah, terkadang saudaranya tidak berpendidikan sedangkan adiknya berpendidikan, jadi lebih tinggi mahar adiknya di banding kakaknya tersebut, sebenarnya kembali kepada keadaan siperempuan yang akan menikah tersebut dan laki-laki yang akan menikahinya.

Pendapat Masyarakat Tentang *Tuor*

Dalam kehidupan sosial perbedaan pendapat menjadi hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal menyikapi tradisi *tuor* yang ada di dalam

⁴⁶ Pardamean Nasution, salah seorang masyarakat kecamatan, Hutabargot, wawancara langsung, 17 November 2018

⁴⁷ Muhammad Yusuf Hasibuan, salah seorang masyarakat kecamatan, Panyabungan Utara, wawancara langsung, 15 November 2018

adat Mandailing. Masyarakat suku Melayu yang tinggal di Pesisir Pantai Barat Mandailing Natal, berpendapat bahwa *tuor* merupakan suatu adat sedangkan mahar merupakan kewajiban agama yang harus diberikan calon suami kepada calon istri dengan kata lain *tuor* itu tidak wajib dalam pernikahan. Sementara itu suku Mandailing yang tinggal di daerah Panyabungan dan sekitarnya berpendapat bahwa *tuor* harus ada dalam pernikahan karena itu merupakan syarat nikah dengan kata lain *tuor* adalah mahar. Sebagaimana penulis mewawancarai salah satu informan, yang bernama Ahmad Nauli Nasution beliau mengungkapkan:⁴⁸

Di adat Mandailing *tuor* dengan mahar sama kerana sesuatu yang diberikan seorang laki-laki semua dijadikan sebagai *tuor* di adat Mandailing tapi semua harus bedasarkan keikhlasan hati dan kerelaan di antara keduanya.

Hal ini senada dengan pendapat Muhammad Yusuf Hasibuan beliau mengungkapkan:⁴⁹ Di adat Mandailing *tuor* sama dengan mahar tak ada perbedaannya, karena *tuor* itu sudah merupakan suatu adat yang terdapat di dalamnya hukum yaitu sebagai syarat sah nikah di adat Mandailing.

⁴⁸Ahmad Nauli Naution, salah seorang masyarakat kecamatan, Panyabungan Utara, wawancara langsung, 15 November 2018

⁴⁹ Muhammad Yusuf Hasibuan, salah seorang masyarakat kecamatan, Hutabargot, wawancara langsung, 12 November 2018

Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari informan peneliti mengambil kesimpulan bahwa menurut masyarakat Mandailing *tuor* sama dengan mahar karena mereka berlandaskan kepada *al-'urf* suatu adat atau tradisi dapat dijadikan hukum, hingga *tuor* itu merupakan suatu yang wajib jika seseorang mau melanjutkan pernikahan, dalam adat Mandailing *tuor* itu sebagai syarat sah nikah.

Dampak Positif

Tradisi *tuor* mempunyai dampak positif maupun negatif bagi laki-laki dan perempuan meskipun mereka sama-sama memiliki rasa cinta namun *tuor* bisa menjadi penghalang untuk melanjutkan pernikahan, karena *tuor* yang tinggi terkadang tidak sesuai dengan kemampuan laki-laki untuk menyediakan *tuor* tersebut. Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan di lapangan ialah, dampak positif dari adanya *tuor* ini ialah dapat mengangkat harga diri seorang wanita khusus di Mandailing, adanya perjuangan seorang laki-laki kepada perempuan begitu juga besarnya tanggung jawab seorang laki-laki. Dapat menjunjung tinggi adat yang ada dalam suatu daerah tersebut. Dengan adanya *tuor* dapat menghindari terjadinya perceraian, terdapatnya tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya dan terjadinya sifat menghargai kedua belah pihak begitu juga dengan tokoh adat dan agama pada saat

pernikahan maupun diluar pernikahan. Sisi positif adanya *tuor* dilihat dari beberapa segi di antaranya ialah, sebagai berikut: Segi sosial, wanita akan lebih merasa dihargai dan orang tua perempuan pun merasa bangga karena anaknya di *tuori* dengan nilai yang tinggi, sebagai bentuk tanggung jawab seorang laki-laki terhadap perempuan, dari segi budaya sisi positifnya ialah menjunjung tinggi apa yang dibawa oleh raja-raja Mandailing terdahulu karena ia telah mematuhi adat yang sudah berlaku apa yang disampaikan raja-raja Mandailing terdahulu, dari segi agama tentu ia telah menjalankan dasar hukum karena menurut masyarakat Mandailing *tuor* itu merupakan sebagai syarat sah nikah.

Adapun dampak negatifnya dengan adanya *tuor* dalam adat Mandailing ini ialah, Berdasarkan tiga orang informan yang penulis temukan di lapangan dapat disimpulkan, jika dipandang dari segi negatifnya ialah, dapat memberatkan seorang laki-laki terlebih jika ia memiliki ekonomi yang rendah, sehingga laki-laki harus berhutang kesana kemari demi mendapatkan *tuor* untuk perempuan tersebut. Bagi suku lain mereka takut untuk memilih gadis Mandailing karena dengan *tuor* yang tinggi, dengan tidak adanya *tuor* dapat menimbulkan nikah lari, dan begitu juga batalnya pernikahan mereka. Tertundanya pelaksanaan akad nikah.

Walimatul 'usry hanya dilaksanakan satu pihak, dalam menjalani hidup bermasyarakat terjadi kejanggalaan-kejanggalaan khususnya dalam penyelenggaraan adat. Sisi negatif adanya *tuor* dilihat dari beberapa segi di antaranya ialah, sebagai berikut: Segi sosial masyarakat sekitar akan mengucilkannya dalam bermasyarakat. Jika ada acara adat maka ia tidak akan di undang ke acara adat yang lainnya. Laki-laki akan terhambat untuk menikah padahal usianya cukup umur menikah, Segi ekonomi karena ekonomi yang begitu rendah ia tidak akan mampu memberikan *tuor* kepada perempuan yang akan dinikahinya. Ketidak mampuan laki-laki ia akan terpaksa berhutang ke pihak lain. Selain ia memenuhi kebutuhan keluarganya disamping itu ia harus membayar utang *tuor* yang dipinjamnya dulu sebagai maharnya tersebut. Dari segi budaya sisi negatifnya tidak menjunjung tinggi apa yang dibawa oleh raja-raja Mandailing terdahulu karena ia tidak mematuhi adat yang sudah berlaku dan dari segi agama tentu ia telah melanggar dasar hukum karena menurut masyarakat Mandailing *tuor* itu merupakan sebagai syarat sah nikah.

Analisa Nilai-nilai Hadis yang Terkandung dalam *tuor*

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan, ditemukan bahwa menurut masyarakat Mandailing tradisi *tuor* tidak bertolak belakang dengan ajaran

agama Islam. Meskipun dalam praktek masyarakat dapat membentangkan seorang laki-laki jika ia ingin menikah. Hal ini karena *tuor* (mahar) merupakan syarat yang wajib diberikan seorang calon suami kepada calon istri dengan kerelaan hati untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih bagi seorang istri kepada suami dengan *tuor* yang telah disepakati. Walaupun ada pergeseran dalam memaknai pemberian mahar pada masa Rasulullah ke masa sekarang, namun menurut masyarakat Mandailing hal ini tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah, karena dalam hadis ataupun praktek yang dilakukan sama-sama memiliki aspek kerelaan antara satu pihak dengan pihak lain. Jadi tidak ada masalah akan besaran *tuor* tersebut apakah besar atau kecil, karena kedua pihak telah sama-sama rela.

Terkadang tradisi *tuor* ini dapat menjadi suatu penghalang pernikahan, tertundanya pernikahan hingga sampai batalnya pernikahan dengan adanya *tuor* yang begitu tinggi dalam adat Mandailing, jelas bertentangan dengan hadis di atas. Sebenarnya dengan adanya *tuor* dalam adat Mandailing agar terciptanya kemaslahatan dalam berumah tangga agar terciptanya kesejahteraan apabila adanya tradisi *tuor* di adat Mandailing. Dalam adat Mandailing menjelaskan bahwa penetapan *tuor* itu hanya dalam kekeluargaan saja tapi yang sangat berpengaruh ialah keluarga perempuan

karena perempuan yang akan menerima *tuor* dari calon laki-laki tersebut. Begitu juga tentang pemberian *tuor* harus diberikan pada waktu sebelum nikah agar si perempuan bisa membeli peralatan yang diperlukannya.

Sebagaimana dalam hukum Islam bahwasanya mahar itu hanya bisa dimiliki atau dipergunakan oleh calon suaminya, namun apabila ada izin dari si istri maka si suami boleh mengambilnya. Sama halnya yang ada dalam adat Mandailing jika dikaitkan bahwasanya *tuor* pun hanya milik perempuan tapi apabila ada izin darinya boleh laki-laki menggunakannya. Walaupun demikian ditemukan bahwa masyarakat tidak semuanya mengetahui hadis hadis tentang mahar. Terkadang informan hanya mengikuti tradisi saja yang telah turun temurun. Mereka yang mengetahui hadis-hadis tentang *tuor* biasanya berasal dari kalangan tokoh agama, tokoh adat, mahasiswa perguruan Islam atau pesantren, sedangkan mereka yang ragu-tagu atau tidak tahu biasanya berasal dari masyarakat awam. Umumnya mereka yang mengetahui hadis-hadis tentang mahar mampu mengungkapkan matan hadis tentang mahar, sebagaimana wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Ahmad Nauli yang merupakan salah seorang penghulu beliau mengungkapkan bahwa dalil tentang *tuor* itu ada, yang berlandaskan hadis hadis nabi. Yaitu hadis tentang mahar. Dalam hadis

menjelaskan bahwasanya mahar itu boleh dengan cara membaca Al-Qur'an jika kita kaitkan dengan tradisi yang ada itu tidak boleh karena belum pernah terjadi kasus yang demikian. Dalam adat Mandailing apabila membina rumah tangga harus lah dengan modal yang banyak ataupun persiapan yang banyak. Karena semiskin-miskin apapun seorang laki-laki wajib atasnya memberikan *tuor* kepada perempuan. *Tuor* yang baik itu menurut masyarakat Mandailing terpenuhi kebutuhan rumah tangga jika mereka sudah menikah. Dalam artian mahar yang tinggi, agar bisa membeli peralatan yang diperlukan. Berawal dari sebuah ketetapan adat dari nenek moyang terdahulu sehingga menjadi ketetapan suatu hukum di dalam adat tersebut walaupun demikian dengan turun temurunnya tradisi ini masih merupakan syarat nikah dalam adat Mandailing.

Jadi kesimpulannya menurut penulis jika dikaitkan dengan praktek masyarakat tentang tradisi *tuor*, dengan hadis yang menjelaskan anjuran untuk memudahkan mahar praktek masyarakat ini tidak bertengan ataupun sejalan dengan syariat Islam karena menurut mereka berlandaskan kepada hadis Rasulullah, sedangkan *tuor* juga sudah terdapat di dalamnya hukum begitu juga di dalam adat yang merupakan sebagai syarat sah nikah untuk melanjutkan sebuah perkawinan di adat Mandailing.

Meksipun dalam adat Mandailing *tuor* itu tinggi jika dikaitkan dengan hadis tentang mahar berupa sepasang sandal, keduanya terdapat adanya keikhlasan satu sama lain, antara perempuan dengan seorang laki-laki sehingga ia setuju untuk dinikahi. Begitu juga dalam adat Mandailing *tuor* itu di dasari kepada kesepatan, kekeluargaan dan kerelaan satu sama lain sehingga mewujudkan suka atau sama-sama setuju satu sama lain, diantara kedua keluarga pihak calon keluarga laki-laki begitu juga pihak calon perempuan.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tata cara pelaksanaan *tuor* dimulai dengan menetapkan hari untuk melaksanakan acara tersebut. Setelah ditentukan hari penetapan *tuor*, sebelum pihak calon mempelai laki-laki datang ke rumah calon mempelai perempuan, maka utusan dari pihak perempuan datang ke rumah calon mempelai laki-laki untuk menyampaikan tentang hari penetapan *tuor* tersebut. Pandangan masyarakat tentang adanya *tuor* dapat dibagi menjadi dua. Pertama, pihak yang mengatakan bahwa *tuor* merupakan suatu adat yang telah ada sejak dahulu. Mereka yang berpendapat seperti ini hanya mengikuti tradisi yang telah berlaku saja tanpa mengetahui asal mula adanya tradisi ini. Kedua, pihak yang merasa terbebani dengan adanya tradisi *tuor*

ini. Mereka yang merasa terbebani ini merupakan pemuda yang akan menikah. Karena besarnya besaran *tuor* membuat mereka terkadang terlambat untuk menikah dan karena kurangnya kemampuan ekonomi. Nilai-nilai hadis yang terkandung dalam tradisi *tuor* ini adalah Meskipun ada pergesaran dalam memaknai pemberian mahar pada masa Rasulullah ke masa sekarang, namun menurut masyarakat Mandailing hal ini tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah, karena dalam hadis ataupun praktek yang dilakukan sama-sama memiliki aspek kerelaan antara satu pihak dengan pihak lain. Di dalam masyarakat adat Mandailing juga bahwasanya *tuor* itu juga ada rasa kekeluargaan, maupun persetujuan dan juga rasa keiklasan anantara kedua belah pihak keluarga. Jadi tidak ada masalah akan besaran *tuor* tersebut apakah besar atau kecil, karena kedua pihak telah sama-sama ikhals dan setuju dengan *tuor* yang telah ditentukan oleh keluarga pihak perempuan agar timbulnya rasa saling menghargai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Syaibani, Abu Abdullah. 1419 H/1998 M. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Beirut : Alam Al-Kutub.
- Dahlan, Abdul Rahman. 2010. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* Jakarta: CV. Anda Utama, 1993
- Efendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Ma'luf, Louis. 1986. *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Rahman, Abd. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Rahman, Abd. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ridwan, 2010. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Kencana
- Smith, Huston. 2002. *Ensiklopedi Islam Ringkas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syamsuddin, Sahiron. 2007. *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: TH-Press.
- Tarigan, Amir Nuruddin dan Azhari Akmal. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tihami. 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.
- W. al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2005
- Wahyu, Ramdani. 2008. *Ilmu Budaya Dasar*. Bandung CV Pustaka Setia

Jurnal

- Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Living Hadis dalam Tradisi Sekar Makam*, *Jurnal al-Risalah*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013 Vol. 13, No. 1

Muhammad Syukri Albani Nasution,
“Analisis Kompilasi Hukum Islam
Tentang Tipologi Pelaksanaan
Hukum Keluarga Islam di
Mandailing Natal” dalam *Jurnal
al-Manahij* vol. IX, no 1, Juni 2015
Saifuddin Zuhry Qudsy, “Living Hadis:
Geneologi, Teori dan Aplikasi”
dalam *Jurnal Living Hadis*,
Volume 1, Nomor 1, Mei 2016

Informan

Abdul Haris, wawancara, 2 Mei 2018
Ahmad Nauli Naution, salah seorang
masyarakat kecamatan,
Panyabungan Utarat, *wawancara
langsung*, 15 November 2018

Muhammad Yusuf Hasibuan, salah seorang
masyarakat kecamatan, Hutabargot,
wawancara langsung, 12 November
2018
Nur Asiah Lubis, salah seorang masyarakat
kecamatan, Hutabargot, *wawancara
langsung*, 17 November 2018
Pardamean Nasution, salah seorang
masyarakat kecamatan, Hutabargot,
wawancara langsung, 17 November
2018
Rukiah Lubis, salah seorang masyarakat
kecamatan, Hutabargot, *wawancara
langsung*, 12 November 2018
Yusda, salah seorang masyarakat
kecamatan, Hutabargot, *wawancara
langsung*, 19 Oktober 2018